



**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 42 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2012-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022, maka perlu menetapkan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Tentang Indikasi Program  
Pembangunan Kepariwisata Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-  
2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJM) tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
KEPULAUAN RIAU 2012 - 2022**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
6. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata adalah Indikator pencapaian program pembangunan kepariwisataan untuk periode 2012-2022 yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab lintas sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara

terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku usaha.
14. Komponen Pelaku Pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah.

- (2) Tujuan Penetapan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dijadikan pedoman dalam :
- a. Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Penyusunan Renja SKPD.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
- d. Program Pembangunan Industri Pariwisata.

### **Pasal 4**

Tahapan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan Pertama (2012 – 2015);
- b. Tahapan Kedua ( 2016 – 2019);

c. Tahapan Akhir ( 2020 – 2022)

## **BAB IV**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

Rincian indikasi program pembangunan pariwisata daerah untuk kurun waktu Tahun 2012 – 2022 dan penanggungjawab pelaksanaannya sebagaimana disebutkan pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 6**

Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Oktober 2012

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

Dto.

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto.

**SUHAJAR DIANTORO**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2012 NOMOR 139